

PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS MENGGUNAKAN JASA MAKELAR PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 151/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG AKAD SAMSAH (Studi Kasus Showroom Fiqri Motor)

Aminul Mukminin¹, Abdul Rochim², Tajuddin Pogo³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: aminulmukminin8@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar merupakan fenomena umum dalam masyarakat Indonesia, dalam islam kegiatan seperti ini disebut dengan Samsarah. Dari perspektif syariah, praktik ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli motor bekas melalui jasa makelar berdasarkan fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No: 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad Samsarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dapat dibenarkan secara syariah asalkan memenuhi beberapa syarat, seperti adanya kejelasan akad, transparansi informasi mengenai barang yang dijual, dan kejujuran dalam penentuan harga serta komisi yang diberikan kepada makelar. Fatwa DSN-MUI No: 151/DSN-MUI/VI/2022 menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam transaksi untuk menghindari praktik yang mengandung gharar (ketidakjelasan) dan riba. Berdasarkan fakta sebenarnya, transaksi jual beli sepeda motor bekas di Showroom Fikri Motor telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan DSN MUI.

Kata Kunci: Jual Beli Motor Bekas, Akad Samsarah, DSN MUI.

Abstract

The practice of buying and selling used motorbikes using broker services is a common phenomenon in Indonesian society. In Islam, this kind of activity is called Samsarah. From a sharia perspective, this practice needs to be studied in depth to ensure its conformity with Islamic legal principles. This research aims to analyze the practice of buying and selling used motorbikes through broker services based on the fatwa and provisions issued by the National Sharia Council No: 151/DSN-MUI/VI/2022 concerning Samsarah contracts. The method used in this research is qualitative research. The research results show that this practice can be justified according to sharia as long as it fulfills several conditions, such as clarity of the contract, transparency of information regarding the goods being sold, and honesty in determining prices and commissions given to brokers. DSN-MUI Fatwa No: 151/DSN-MUI/VI/2022 emphasizes the importance of fairness and openness in transactions to avoid practices that contain gharar (uncertainty) and usury. Based on actual facts, transactions for purchasing used motorbikes at the Fikri Motor Showroom are in accordance with sharia principles set by DSN MUI.

Keywords: *Buying and selling used motorbikes, Samsarah contract, DSN MUI.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk melakukan muamalah atau transaksi, pertukaran, perdagangan dan segala sesuatu yang bermanfaat sehingga manusia dapat hidup dengan produktif dan tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Sunnah (Bahtiana Putri, 2019). Islam mensyariatkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya (Sabiq, 1987, p. 55). Dalam menjalankan usaha atau bisnis sebagai perantara, yaitu perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan makelar dalam transaksi jual beli harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad Samsarah, yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab makelar, memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana praktik ini seharusnya dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2022, p. 8). Studi ini menyoroti bagaimana praktik penggunaan jasa makelar di Showroom Fiqri Motor ini dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No: 151/DSN-MUI/VI/2022. Dengan meninjau praktik yang berlangsung di showroom ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana pelaku usaha mematuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan dan bagaimana penerapan fatwa tersebut dalam realitas transaksi sehari-hari. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Fiqri Motor dan pelaku usaha lainnya dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Makelar (*Samsarah*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah seseorang perantara (antara penjual dan pembeli) yang menjual barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan imbalan atas jasa pekerjaannya (Departemen Pendidikan, 1991).

Dalam bahasa Arab makelar disebut dengan Samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli. Samsarah merupakan kosa kata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang memiliki arti sebuah profesi dalam

menengahi dua pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah dalam menyelesaikan suatu transaksi (Lisman, 2019).

Dasar Hukum Makelar (*Samsarah*)

Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah 5:1).

b. Hadist

Rasulullah bersabda sebagai berikut:

“Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.”

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *Samsarah*

Akad-Akad Dalam Praktik *Samsarah*

Dalam praktik *Samsarah* (perantara atau makelar), terdapat beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam transaksi jual beli, terutama yang melibatkan jasa makelar. Berikut adalah beberapa akad yang biasa dilakukan dalam *samsarah*:

1. Akad *Ju'alah*

Ju'alah yaitu janji untuk memberikan imbalan kepada pihak lain apabila mencapai *natijah* tertentu (Hasanudin & Mubarak, 2017, p. 272). akad *ju'alah* bisa dianalogikan dengan sayembara, imbalan, upah, ataupun perlombaan (Wasilah, 2023, p. 219).

Mazhab Maliki mendefinisikan *Ju'alah* yaitu (Sholihin, 2010, p. 371) : *"upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti bisa dilaksanakan oleh seseorang"* dan Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* adalah: *"Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya."* Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, *Ju'alah* boleh dilakukan sesuai firman Allah SWT Q.S Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka, para pembantu Nabi Yusuf, menjawab, (Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima)." (Q.S Yusuf : 72).

2. Akad Wakalah

Akad *Wakalah* adalah perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa atau mandat kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan atau mewakili kepentingannya dalam urusan tertentu (Antonio, 2001, p. 120).

3. Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah terbagi dua, yaitu (Sakti & Adityarani, 2020) :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak pekerja disebut *'ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Fatwa DSN NO: 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah

Penetapan-penetapan hukum dalam islam pada keilmuan Fiqih atau disebut dengan *al istinbath fil hukmi* harus didasari oleh Al Qur'an , As-Sunnah dan Ijtihad Ulama (Hidayatullah, 2019, p. 3). Dalam kasus jual beli dengan menggunakan akad keperantaraan di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 151/DSN-MUI/VI/2022. Hasil dari rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Jumat tanggal 24 Dzulhjjah 1443 H/24 Juni 2022 M. Tentang akad *Samsarah* menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- 1) Akad *Samsarah* adalah akad keperantaraan dalam bisnis untuk mencapai *Natijah* tertentu yang diharapkan *Mustafid* yang menimbulkan hak bagi *Simsar* untuk memperoleh *'Umulah*.

- 2) *Mustafid* adalah pihak yang menerima manfaat dalam Akad Samsarah
 - 3) *Simsar* adalah perantara yang melakukan pekerjaan tertentu.
 - 4) *'Amal* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh *Simsar*.
 - 5) *Natijah* adalah hasil pekerjaan *simsar* yang diharapkan *Mustafid*.
 - 6) *'Umulah* adalah imbalan yang diterima *Simsar* dari *Mustafid* atas dasar *Natijah* yang dicapainya.
2. Ketentuan terkait *Sighat* dalam akad *Samsarah* diantaranya sebagai berikut:
- 1) *Sighat* akad *Samsarah* harus dinyatakan secara jelas, tegas dan dapat dimengerti oleh *Mustafid* dan *Simsar*.
 - 2) Akad *Samsarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan terkait *Natijah*
- 1) *Natijah* yang diharapkan *Mustafid* harus diketahui (ma'lum) oleh *Mustafid* dan *Simsar*, dan terukur (*mundhabith*);
 - 2) *Natijah* yang diharapkan *Mustafid*, tidak boleh bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) *Natijah* yang diharapkan *Mustafid* dimungkinkan dicapai oleh *Simsar*.
4. Ketentuan terkait *'Umulah*
- Adapun ketentuan terkait *'Umulah* atau imbalan dapat berupa:
- 1) Barang (*'urudh*) dan atau uang (*nuqud*);
 - 2) Dalam hal *'Umulah* berbentuk barang, maka jenisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - 3) Dalam hal *'Umulah* berbentuk uang, maka besarnya ditentukan berdasarkan kelebihan dari harga jual yang ditetapkan, atau *'Umulah* yang dijanjikan oleh *Mustafid* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2022, pp. 8–9).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang termasuk dalam katagori penelitian kualitatif. Menurut Moleong, Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang diungkapkan secara deskriptif dengan menggunakan

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang unik dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Feny et al., 2022, p. 4).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka dari orang atau perilaku yang diamati dan bertujuan untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Margono, 2003, p. 39).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad Samsarah membahas ketentuan terkait praktik perantara atau makelar dalam transaksi jual beli, yang dikenal dengan istilah *Samsarah*.

Akad *samsarah* sendiri hukumnya boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan syariah. Dalam praktik akad samsarah, mengandung unsur saling tolong-menolong. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang amat berat siksa-Nya."

Dalam konteks jual beli motor bekas, praktik perantara ini umumnya melibatkan makelar yang bertindak sebagai pihak yang membantu mempertemukan penjual dan pembeli, serta memfasilitasi proses negosiasi dan penjualan.

Berikut beberapa poin penting dari fatwa tersebut yang dapat diaplikasikan dalam jual beli motor bekas:

Kedudukan Makelar dalam Jual Beli Motor

Berdasarkan konsep Samsarah menurut keputusan DSN MUI menyatakan bahwa pemilik sepeda motor (pemilik Showroom) dinamakan *Mustafid*, sedangkan yang berprofesi sebagai makelar dinamakan *Simsar* kemudian pekerjaan yang dilakukan makelar disebut '*Amal, Natijah*

merupakan hasil penjualan motor dan *'Umulah* adalah imbalan atau upah yang diberikan kepada *Simsar* (makelar) dari *Mustafid* (pemilik showroom) setelah pekerjaan tersebut selesai.

Dalam penjualan motor bekas di showroom fiqri motor, ada dua tugas sebagai *simsar*, yaitu sebagai berikut:

1. Berperan untuk membantu mencari pembeli

Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh Showroom Fiqri Motor adalah memanfaatkan jasa makelar (*Simsar*) atau perantara dalam proses penjualan sepeda motor bekas. Dalam hal ini, makelar berperan penting dalam membantu showroom menemukan calon pembeli yang potensial. Peran *simsar* ini adalah untuk menjembatani antara showroom sebagai penjual dan pembeli, dengan tujuan agar proses jual beli berjalan lebih cepat dan efisien, dalam islam skema diatas merupakan disebut juga akad *Ju'alah*.

2. Berperan sebagai wakil dari pemilik Showroom Fiqri Motor

Dalam konteks jual beli sepeda motor bekas di Showroom Fiqri Motor, *simsar* juga bisa berperan sebagai wakil dari pemilik showroom melalui penggunaan Akad *Wakalah*. Akad *Wakalah* adalah akad di mana seseorang (pemilik showroom) memberikan wewenang kepada pihak lain (*makelar/simsar*) untuk bertindak atas nama dirinya dalam urusan tertentu, dalam hal ini, jual beli sepeda motor.

Ketentuan Natijah

1. Natijah yang diharapkan Mustafid harus diketahui (ma'lum) oleh Mustafid dan Simsar, dan terukur (mundhabith).

Dalam konteks penjualan motor bekas di showroom, pihak showroom (*Mustafid*) harus memberikan informasi yang jelas kepada makelar (*Simsar*) mengenai motor yang dijual, harga yang diharapkan, serta komisi yang akan diterima makelar. Semua hal ini harus disepakati di awal agar tidak terjadi ketidakjelasan atau sengketa di kemudian hari.

2. Natijah yang diharapkan Mustafid tidak boleh bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Showroom yang menggunakan jasa makelar harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar syariah, misalnya tidak ada unsur penipuan terkait kondisi motor, harga yang tidak wajar, atau praktik-praktik riba. Misalnya, jika motor dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai pasaran, pembeli harus mengetahui kondisi

motor yang sebenarnya, termasuk riwayat penggunaannya. Di sisi lain, showroom juga harus patuh pada peraturan pemerintah terkait transaksi jual beli kendaraan bekas, seperti pengurusan dokumen resmi.

3. **Natijah yang diharapkan Mustafid dimungkinkan dicapai oleh Simsar.**

Tujuan atau hasil yang diinginkan oleh Mustafid harus realistis dan dapat dicapai oleh makelar. Artinya, Mustafid tidak boleh menetapkan syarat-syarat yang mustahil atau terlalu berat bagi makelar.

Dalam praktik penjualan motor bekas, showroom tidak boleh menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari makelar, seperti menjual motor dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan harga pasar, atau meminta makelar menjual motor dalam waktu yang terlalu singkat. Tujuan dari penjualan dan kondisi yang diberikan kepada makelar harus realistis dan sesuai dengan kemampuan makelar dalam pasar yang ada. Misalnya, jika harga pasar motor bekas sekitar Rp15 juta, showroom tidak boleh memaksakan makelar untuk menjualnya dengan harga Rp20 juta, kecuali ada alasan yang kuat seperti kondisi motor yang sangat baik.

Syarat dan Ketentuan Shigat Akad Samsarah

Dalam memastikan keabsahan transaksi jual beli, yang perlu diperhatikan adalah shigat akad. Shigat akad mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang harus diucapkan dengan jelas dan tegas oleh kedua belah pihak.

Shigat akad antara pemilik showroom dan makelar dalam penjualan motor bekas di showroom fiqri motor dilakukan di tempat (di showroom fiqri motor) secara lisan dan jelas. hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad samsarah terkait ketentuan Shigat, berdasarkan fatwa DSN MUI menyatakan bahwa pernyataan atau kesepakatan dalam akad samsarah (perjanjian makelar) harus disampaikan dengan cara yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh kedua pihak yang terlibat, yaitu mustafid (pemilik sepeda motor) dan simsar (makelar atau perantara). Kemudian kesepakatan tersebut bisa dilakukan dengan ucapan, tertulis, isyarat ataupun tindakan dan bisa juga melalui media sosial (elektronik) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Dan Keawajiban Simsar

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait akad *samsarah* memberikan landasan hukum syariah untuk aktivitas perantara dalam jual beli. Berikut hak dan kewajiban seorang *simsar* dalam konteks penjualan motor bekas di showroom menggunakan jasa makelar:

1. **Simsar wajib melakukan pekerjaan untuk mewujudkan Natijah yang diharapkan Mustafid (pihak yang meminta bantuan makelar)**

Berarti bahwa tugas utama seorang *simsar* adalah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan *mustafi'd* (pemilik motor atau pembeli yang menggunakan jasa makelar). Dalam kasus penjualan motor bekas, misalnya, jika pemilik motor (*mustafi'd*) menginginkan agar motornya terjual dengan harga tertentu, maka tugas *simsar* adalah menggunakan segala keahliannya untuk menemukan pembeli yang sesuai dengan harapan tersebut. Hal ini termasuk melakukan negosiasi, pemasaran, dan proses komunikasi dengan calon pembeli agar motor tersebut bisa terjual sesuai kesepakatan.

2. **Simsar berhak mendapatkan 'Umulah yang sudah disepakati dalam hal Mustafid telah menerima Natijah dalam rentang waktu yang ditentukan**

Komisi atau upah bagi *simsar* (makelar) merupakan hak yang diperoleh setelah *mustafi'd* menerima hasil yang disepakati, yakni *natijah* (hasil akhir dari proses jual beli, seperti motor terjual dengan harga yang diinginkan). Jika kesepakatan waktu tertentu juga dibuat (misalnya, motor harus terjual dalam 1 bulan), maka *simsar* harus memastikan bahwa hasil tersebut dicapai dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika hal ini terpenuhi, *simsar* berhak atas komisi sesuai dengan perjanjian awal. Komisi ini tidak hanya didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga pada hasil yang berhasil dicapai.

Ketentuan Imbalan/Upah Makelar

Ketentuan mengenai '*Umulah* di dalam fatwa tersebut mencakup beberapa hal penting, yang memastikan bahwa imbalan ini sesuai dengan prinsip syariah. Berikut penjelasannya:

1. **Jenis Imbalan**

Fatwa ini menyebutkan bahwa imbalan atau '*Umulah* yang diberikan kepada *simsar* bisa berupa:

- a. **Barang.** Dalam hal ini, barang yang diberikan sebagai imbalan haruslah memenuhi syarat-syarat syariah. Barang tersebut tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan, misalnya barang haram seperti minuman keras atau makanan yang tidak halal.

- b. Uang. Imbalan dapat juga berbentuk uang tunai, yang merupakan bentuk kompensasi umum dalam transaksi jual beli. Uang ini bisa diberikan secara langsung atau melalui kesepakatan setelah transaksi berhasil.

2. Imbalan Berupa Barang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Apabila imbalan berbentuk barang, fatwa ini menekankan bahwa jenis barang tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, barang yang dijadikan imbalan tidak boleh melanggar hukum Islam, seperti barang haram atau barang yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Misalnya, barang tersebut tidak boleh berupa produk yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, atau barang-barang yang digunakan untuk tujuan yang tidak syar'i.

3. Imbalan Berupa Uang Ditentukan Berdasarkan Kelebihan dari Harga Jual atau yang Dijanjikan oleh Mustafid

- a. Kelebihan dari Harga Jual: Jika imbalan atau '*Umulah*' yang diberikan kepada simsar berbentuk uang, maka besarnya bisa ditentukan dari kelebihan harga jual yang ditetapkan oleh penjual. Sebagai contoh, jika harga jual sebuah motor bekas ditetapkan Rp 10 juta, maka makelar dapat memperoleh bagian dari kelebihan harga jual yang terjadi, misalnya jika motor berhasil dijual dengan harga Rp 11 juta.
- b. Janji oleh *Mustafid*: Dalam konteks ini, mustafid adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari jasa *simsar* (penjual atau pembeli). Jika ada janji sebelumnya mengenai besaran komisi atau imbalan yang akan diterima, maka jumlah tersebut juga bisa menjadi dasar pembayaran '*Umulah*'. Jadi, besarnya bisa sesuai dengan kesepakatan awal, baik dalam bentuk persentase atau nominal tetap.

E. KESIMPULAN

Praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Showroom Fikri Motor termasuk kategori akad *Samsarah* yang diatur oleh DSN MUI. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 151/DSN-MUI/VI/2022, akad *Samsarah* atau perantara dalam jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan syariah, seperti adanya kejelasan dalam akad, tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi). Makelar berhak mendapatkan imbalan atau komisi atas jasanya. Showroom Fiqri Motor, dalam penerapan akad *samsarah*, telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam fatwa, seperti kejelasan dalam

pembagian komisi, ketentuan shigat dan hak-hak makelar serta kewajiban makelar untuk bersikap jujur serta tidak menyembunyikan informasi dari pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bahtiana Putri, S. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH WAY HALIM BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53(1), 1689–1699.
- Departemen Pendidikan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2022). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 5 1/DSN-MUINI12022 Tentang AKAD SAMSARAH. In *Dewan Syariah Nasional MUI (Issue Keuangan Syariah, pp. 1–10)*.
- Feny, R. F. M. W., Jumiyati, S., Honesti, L., Sri, W., Jonata, Erland, M., Imam Mashudi Nur, H., Maharani, A., Nuryami, Kusmayra, Ambarwati Resty, N., & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi (Issue Maret)*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasanudin, & Mubarak, J. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Hidayatullah. (2019). FIQH. In *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjar.
- Lisman, M. (2019). Broker pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam. *Jurnal Islamika*, 2(1), 38–50.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*. Rineka Cipta.
- Sabiq, S. (1987). *fiqih Sunnah 13*. PT Al Ma'arif.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wasilah, S. N. (2023). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.